

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah mungkin Allah SWT tidak mengatur hal yang demikian penting.¹ Salah satu contoh dapat kita lihat dalam QS. Al-Baqarah (2): 282,



¹ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), Cet, II, h. 43



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, Maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu

*jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu.*²

Didalam aspek muamalah tersebut banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan.³ Salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992, maka timbul peluang mendirikan bank-bank yang menjalankan prinsip Syari'ah. Diantaranya berdirilah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Karena dirasakan bahwa kiprah BMI tidak dapat menjangkau seluruh daerah Kabupaten/Kota sampai ke daerah kecamatan dan pedesaan, maka dirasa perlu didirikan lembaga keuangan yang disebut BPRS tersebut. Namun, setelah didirikan banyak BPRS, ternyata keberadaan BPRS juga dirasakan kurang dapat berkembang pesat untuk menjangkau masyarakat pedesaan, maka didirikan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional pelaksanaan sistem ekonomi Syari'ah di berbagai daerah di Indonesia.⁴

BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, produk-produk yang ditawarkan antara lain

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 48

³ Hertanto Widodo, *loc. cit*

⁴ Husni Thamrin, *Ekonomi dan Manajemen suatu perspektif*, (Pekenebaru: Lembaga Peneliti, 2009), Edisi I, Cet I, h. 12.

yaitu: *mudharabah*, *qardul hasan*, dan *murabahah*.⁵ *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.⁶ Adapun landasan hukum dari *murabahah* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 275,



 Artinya: ... “*padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”...⁷

Ayat di atas sangat jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena jual beli merupakan kegiatan yang tidak terlepas dalam kegiatan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perbankan syariah dikenal dengan produk *murabahah* dan pada produk *murabahah* ini jauh dari praktek riba.

Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa buah BMT, salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru. Di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru ini juga terdapat produk *murabahah* yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Table: I.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, Maret 2011), ed. Revisi, cet. Ke-11, h. 189

⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 101

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 47

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Persentase (%)
1.	2010	624	Rp.14.638.863.400,-	-
2.	2011	656	Rp.19.159.456.100,-	30,88 %
3.	2012	610	Rp.18.381.439.700,-	-4,06 %
4.	2013	592	Rp.19.421.597.800,-	5,66 %
5.	2014	577	Rp.23.122.880.700,-	19,06 %

Sumber: BMT Al-Ittihad

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* yang persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu dengan jumlah pembiayaan Rp.19.159.456.100,- atau dengan persentasi 30,88 %. Dan jumlah pembiayaan *murabahah* yang persentase paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu dengan jumlah pembiayaan Rp.18.381.439.700,- atau dengan persentasi -4,06 %.

Melihat dari jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* dari tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan bahwa produk ini dapat diterima dengan baik dimasyarakat dan mampu membantu masyarakat meningkatkan usahanya.

Berkembangnya suatu lembaga keuangan akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi hal tersebut juga terjadi pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru. Melihat banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* maka resiko yang dihadapi akan semakin besar pula. Adapun resiko atau masalah yang akan timbul antara lain:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam akad.
2. Nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja.⁸

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah. Dalam Islam salah satu cara penyelesaiannya tertuang dalam QS. Al – Baqarah (2): 280,

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui".⁹

Melihat ayat di atas bahwasanya orang yang mengalami kesusahan untuk melunasi hutangnya maka berilah tenggang waktu kepadanya sampai ia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Islam dalam menyelesaikan masalah hutang mengedepankan aspek musyawarah ataupun negosiasi hal ini untuk menghindari perselisihan yang akan timbul oleh masalah tersebut dan membuat kerukunan diantara umat manusia.

⁸ Tabrani, Kabag. Pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru, *Wawancara*, 22 Januari 2015

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 47

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah tidak Mampu Membayar, maka Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan penyelesaian dengan ketentuan :

1. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang di sepakati;
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
3. Apabila penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
4. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya;
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.¹⁰

Dalam kasus Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru ini, pada pembiayaan *murabahah* telah terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat dilihat pada table berikut:

Table: I.2

Jumlah Nasabah Macet Pembiayaan *Murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Macet	Jumlah Pembiayaan	Persentase (%)
1.	2010	124	Rp.978.148.614,-	-
2.	2011	130	Rp.1.165.514.370,-	19,16 %
3.	2012	147	Rp.1.345.931.421,-	15,48 %
4.	2013	145	Rp.2.105.286.487,-	56,42 %
5.	2014	160	Rp.2.135.178.616,-	1,42 %

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 47/DSN-MUI/II/2005, *Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*

Sumber: BMT Al-Ittihad

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* yang persentase macet paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu dengan jumlah pembiayaan Rp.2.105.286.487,- atau dengan persentasi 56,42%. Dan jumlah pembiayaan *murabahah* yang persentase macet paling rendah terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan jumlah pembiayaan Rp.2.135.178.616, persentasi 1,42%.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul, "**Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* Di Baitul Maal wa Tamwil Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru**".

B. Batasan dan Rumusan Permasalahan

1. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada aspek yang menyangkut tentang pengelolaan pembiayaan *murabahah* dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu yang macet saja pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru?
- b. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menjelaskan pengelolaan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru
- b. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program S1 Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam. Khususnya pengelolaan

pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*.

- c. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*, sehingga dapat bermanfaat untuk perkembangan BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara insentif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru yang berlokasi di Komplek Damar No. 610, Camp PT. Chevron Pasific Indonesia, Rumbai Pesisir Pekanbaru. Karena penulis merasa lokasi tersebut memudahkan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dan juga karena mengingat keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki penulis.

¹¹ Nasution, Metode Research: *Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: bumi aksara, 1996), h. 24

2. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan bagian pembiayaan serta nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah pengelolaan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.¹² Populasi dalam penelitian ini 4 orang pihak BMT, yaitu: 1 orang pimpinan dan 3 orang karyawan di bagian pembiayaan serta nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* yaitu: macet 706 orang. Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tersebut.¹³ Karena jumlah populasinya cukup banyak, maka penulis mengambil sampel 4 orang pihak BMT, yaitu: 1 orang pimpinan dan 3 orang karyawan dibagian pembiayaan serta sampel nasabah

¹² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi Pertama, h. 161

¹³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (statistic deskriptif)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 12

ditentukan dengan Rumus Slovin¹⁴ dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga jumlah sampel ditentukan 88 orang. Jadi total sampel keseluruhan 92 orang dengan menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian ini dimulai dari tahun 2010-2014.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+(N \cdot e^2)}$$

$$n = \frac{706}{1+(706 \cdot 0,1^2)} = 87,6 \text{ dibulatkan menjadi } 88 \text{ orang.}$$

keterangan:

n = Jumlah elemen/ anggota sampel

N = Jumlah elemen/ anggota populasi

e = Error level (tingkat kesalahan)

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang secara langsung dengan pengelola, yang menjadi sumber dari data primer adalah pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang penulis dapatkan dari beberapa buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dari nasabah pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Edisi pertama, h. 158

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.¹⁵ Berfungsi sebagai salah satu cara penyusun untuk melihat secara langsung obyek penelitian yakni, pada tempat atau daerah yang hendak penyusun teliti.
- b. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁶ Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Menejer dan karyawan dibagian pembiayaan, guna melengkapi data yang diperlukan tentang perencanaan pembiayaan murabahah dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru .
- c. Angket, Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas dasar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban telah disediakan.¹⁷ Angket ini ditujukan kepada nasabah pembiayaan

¹⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 101

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 130

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2009), Edisi Pertama, h. 50

bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

- d. Dokumentasi, Selain sumber manusia melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dokumenter, arsip, dan informasi mengenai pengelolaan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di BMT Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.
- e. Studi pustaka, yaitu memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara teori yang menunjang penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul melalui wawancara, angket, ataupun melalui studi pustaka dan dokumen dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, kemudian antara satu data dengan yang lain dihubungkan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti secara utuh dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendapat atau teori yang relevan.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

¹⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 195

- b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian dari fakta yang diambil dari lokasi penelitian.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini dimuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

Dalam bab ini mencakup gambaran secara umum mengenai Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru, antara lain tentang sejarah singkat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, serta sumber dana dan cara mendistribusikan dana Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

BAB III : Tinjauan Teoritis

Yang berisikan tentang pengertian BMT, tujuan BMT, Pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan, pripsi-prinsip pemberian pembiayaan, pembiayaan bermasalah, pengertian dan dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat

murabahah, manfaat dan risiko *murabahah*, fatwa DSN MUI tentang *murabahah*.

BAB IV : Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru

Pada bab ini berisikan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran